



**PENETAPAN**

Nomor 0304/Pdt.P/2020/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Karmila binti Matta**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kampung Demmanggala, RT.001, RW.004, Kelurahan Balleanging, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0304/Pdt.P/2020/PA.Pkj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Laki-laki bernama Yulius bin Samad yakni:

Nama : Muh. Ilham bin Yulius  
Tanggal Lahir : 18 Juli 2002 (18 Tahun 5 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir Truk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di Kampung Boddong, RT 002 RW 002, Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep dengan seorang perempuan bernama :

Nama : Astriani binti Abdul Kadir Ali

Tanggal Lahir : 23 April 2003 (17 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di Kampung Tangaparang, Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.11/KUA.21.15.01/PW.00/XI/2020, tanggal 19 Oktober 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama 2 tahun 5 bulan dan sudah sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Permohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah;
4. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan calon istri anak Pemohon berstatus Perawan dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi Suami atau Kepala Rumah Tangga;



6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon Muh. Ilham bin Yulius untuk menikah dengan perempuan Astriani binti Abdul Kadir Ali.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian dalam penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *inperson* menghadap di persidangan.

3



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan mengurungkan maksudnya untuk menikahkan anaknya dan atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka jelaslah bagi hakim bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Yulius adalah pernikahan dibawah tangan dan tidak tercatat di KUA setempat.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan suaminya merupakan pernikahan dibawah tangan dalam artian tidak tercatat di KUA sehingga pernikahan tersebut tidak diketahui dengan pasti apakah telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang digariskan oleh ajaran islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa oleh karena status pernikahan pemohon dengan suaminya tidak jelas maka pemohon tidak berhak mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama untuk memohon dispensasi bagi anaknya yang belum cukup umur, karena yang berhak mengajukan dispensasi nikah menurut Perma Nomor 5 tahun 2019 adalah orang tua dari si anak sementara pemohon tidak jelas status perkawinannya dengan suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak diterima maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## Menetapkan

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
2. Membenakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 M bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang bernama Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muh. Hasbi A, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

PANITERA PENGGANTI,

Muh. Hasbi A, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00.    |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,00.    |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 175.000,00    |
| 4. PNBP              | : Rp. 10.000,00     |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,00.    |
| 6. Materai           | : Rp. 6.000,00.     |
| Jumlah               | : Rp. Rp.281.000,00 |

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)